

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**PENGAWASAN DISTRIBUSI TABUNG GAS LPG 3 KG DI KELURAHAN
TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI OLEH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**ADE SETIAWAN
NPM : 157310239**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

إِجَامَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ الرَّيَوِيَّةِ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 888/A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ade Setiawan
NPM : 157310239
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangekerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru
Persentase Plagiasi : 18%
Jumlah Halaman : 82 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 November 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

**PENGAWASAN DISTRIBUSI TABUNG GAS LPG 3 KG DI KELURAHAN
TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI OLEH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

OLEH : ADE SETIAWAN

Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Hal ini yang dijadikan dasar hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai serta mengetahui hambatan Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penggabungan kuantitatif dengan kualitatif. Hasil penelitian Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg melalui lima indikator berada pada kata gori “Cukup Terlaksana” dengan nilai rata-rata 25 dengan persentase 57%. Hal ini dimana diketahui Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai melalui pendataan setiap kepemilikan pangkalan, pegawai penjualan Tabus Gas LPG 3 Kg dan pemberian sanksi. Namun penulis menyarankan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan kinerjanya didalam melakukan pengawasan secara merata dan rutin disetiap pangkalan, dan memberikan sanksi tegas bagi setiap pangkalan yang melanggar aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pengawasan, Distribusi, Liquid Petroleum Gas.

**SUPERVISION OF 3 KG LPG GAS TUBE DISTRIBUTION IN
TANGKERANG CENTRAL SUB-DISTRICT, MARPOYAN SUB-DISTRICT
BY TRADE AND INDUSTRIAL DEPARTMENT
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

BY : ADE SETIAWAN

Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 26/2009 concerning the Supply and Distribution of Liquid Petroleum Gas (LPG). This is used as the legal basis of the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City to supervise the distribution of 3 Kg LPG Gas Cylinders, while the forms of supervision include determining the measurement of the implementation of activities, measuring the implementation of activities, comparing the implementation with standards and analysis of deviations and taking corrective actions if necessary. The purpose of this study was to determine the Supervision of the Pekanbaru City Trade and Industry Office in the Distribution of 3 Kg Lpg Gas Cylinders in Tangkerang Tengah Subdistrict, Marpoyan Damai Subdistrict and to know the obstacles in Supervision of the Pekanbaru City Trade and Industry Office in the Distribution of 3 Kg Lpg Gas Cylinders in Tangkerang Tengah Sub-District Marpoyan District Peace. The research method used is a quantitative combination of qualitative methods. The results of the Supervision of the Pekanbaru City Department of Trade and Industry in the Distribution of 3 Kg Lpg Gas Cylinders through the five indicators are in the gori words "Fairly Implemented" with an average value of 25 with a percentage of 57%. This is known where the Supervision of Pekanbaru City Trade and Industry Office in the Distribution of 3 Kg Lpg Gas Cylinders in Tangkerang Tengah Subdistrict, Marpoyan Damai Subdistrict through the collection of each base ownership, sales of 3 kg LPG Tabus Gas and sanctions. But the authors suggest the Department of Trade and Industry of the City of Pekanbaru to be able to improve its performance in carrying out supervision evenly and routinely at each base, and provide strict sanctions for each base that violates applicable rules.

Keywords: Supervision, Distribution, Liquid Petroleum Gas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan. Usulan penelitian yang berjudul “Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliarto, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 09 Desember 2019
Penulis,

Ade Setiawan



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Azas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	24
3. Konsep Organisasi	28
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	29
5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	31
6. Konsep Pengawasan.....	33
B. Penelitian Terdahulu	40

C. Kerangka Pikiran	42
D. Konsep Operasional	42
E. Operasional Variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran	45

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel Penelitian	49
D. Teknik Penarikan Sampel	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	53
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	53

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	54
B. Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai.....	56
C. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	58

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	60
1. Identitas Responden	60
B. Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	62
1. Penentuan Standar Pelaksanaan	65
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	71
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	75
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan.....	80

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	84
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	93

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN	99
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	101
------------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Data Agen Pangkalan LPG yang ada di wilaya Kota Pekanbaru 2019	11
I.2 Gambaran kelurahan Tangkerang Tengah dalam luas wilaya, jumlah penduduk, dan masyaraat miskin.....	12
I.3 Jumlah Angen dan pelanggaran di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016-2018.....	13
II.1 Penelitian Terdahulu	39
III.1 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	49
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	53
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur	61
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	66
V.5 Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.	72
V.6 Jawaban Responden Mengenai Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	76
V.7 Jawaban Responden Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah	

Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	81
V.8 Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	85
V.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
III. 1 :Konsep Operasional Variabel Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	101
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	106
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	109
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.


Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut maka Pemerintah telah menyusun pemerintahan dalam tiga tingkatan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar I.1: Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dimana urusan Konkuren sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana pada pasal 12 Point (3) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa urusan pilihan perindustrian sebagai kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. Pengembangan Industri dalam Usaha kecil dan menengah ditangani oleh daerah dalam mengembangkan industri yang berbasis pengembangan ekonomi rakyat melalui keikutsertaan pemerintah dalam memberikan mutu pengetahuan dan hasil usaha industri yang berdaya saing di pasaran.

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan pendistribusian dan penetapan harga gas (LPG). Mewujudkan Peraturan Presiden tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas (LPG) bersubsidi bagi masyarakat miskin.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk menyalurkan gas bersubsidi bagi masyarakat miskin, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah tegas dalam pelaksanaan kebijakan energi yang tepat guna. Dalam hal ini pemanfaatan subsidi untuk bahan bakar gas tabung 3kg yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, pada kenyataannya dalam pendistribusiannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 Kg atau biasanya juga disebut dengan pangkalan LPG 3 kg.

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT.

Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

Unsur pengawasan distribusi LPG 3 Kg oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan distribusi LPG 3 Kg mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang dijadikan dasar hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk tingkat sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg yang tertuang di dalam Surat Edaran No. 510/DISPERINDAG/326 tentang Pengawasan dan Penertiban Pendistribusian LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru. Pendistribusian gas dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalar resmi yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian dari penyalur selanjutnya didistribusikan kepada pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) menetapkan Izin Usaha Niaga atau Izin Pangkalan syarat-syarat yang harus dipenuhi umumnya terdiri dari :

1. Mempunyai Surat Keterangan memiliki kerjasama dengan agen LPG 3 kg yang ada di daerah (Kabupaten/Kota).
2. Mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan Surat Izin Gangguanatau disebut HO

(Hinderordonnantie) yang biasanya diperoleh di Dinas Perizinan di Kabupaten/Kota.

3. Melampirkan Surat Keterangan Izin dan Rekomendasi mendirikan pangkalan LPG 3 kg dari kelurahan setempat.
4. Menyiapkan fotocopy KTP, foto berwarna berbagai ukuran, dan membuat surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pegawai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tidak terlepas dari Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimana pada Pasal 3 Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Metrologi.
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 3. Seksi Pengawasan Perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan.
 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 3. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
- e. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.
 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
- f. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 2. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru didalam pengawasan LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru oleh bidang Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian melalui Seksi Pengawasan Perdagangan dimana dikatakan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Pasal 13 bahwa :

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.
- (2) Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. **pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.**
 - b. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
 - c. pengoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
 - d. pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan Laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru secara berkala melakukan pengawasan monitoring terhadap penyalur (agen) dan sub penyalur (pangkalan) LPG 3 kg yang ketersediaan (stok), kelancaran pendistribusian dari penyalur ke sub penyalur, sarana dan prasarana yang harus dimiliki. Penyalur LPG 3 kg untuk wilayah penyaluran Kota Pekanbaru.

Dalam proses pendistribusian, terdapat koordinasi antara PT. Pertamina (Persero) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. PT.

Pertamina (Persero) bertindak sebagai penyedia dan bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET).

PT Pertamina (persero) sebagai badan usaha Negara yang bertugas melakukan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Pekanbaru yang di atur pada Perpres RI 104/ 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, Permen ESDM 26/2009 tentang penyediaan dan pendistribusian liquefied petroleum gas, dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM 17/2001 dan 05/2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *liquefied petroleum gas* tertentu di daerah, dan surat keputusan walikota pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang penetapan atas perubahan HET di Kota Pekanbaru.

Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru dimana memutuskan :

1. Komponen Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Tabung 3 kg bersubsidi dengan harga jual LPJ Ke Masyarakat Rp. 18.000.
2. Agen dan Pangkalan Liquefied Petroleum Tabung 3 kg bersubsidi di Kota Pekanbaru yang telah di Tunjuk PT. Pertamina (Persero) dilarang:
 - a) Mengangkut dan menjual Liquefied Petroleum Tabung 3 kg bersubsidi keluar Kota Pekanbaru.
 - b) Melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta pemindahan isi tabung Liquefied Petroleum Tabung 3 kg bersubsidi yang bertentnangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Dipergunakan untuk keperluan lain selain keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil/Mikro.
3. Sampai ada ketentuan lebih lanjut, Pangkalan dilarang untuk menjualkan lagi ke Pengecer, Warung, Kedai, Toko, Supermarket, atau sejenisnya yang

mengakibatkan harga jual kemasyarakat melampaui Komponen Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LPG 3 Kg Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pihak Kepolisian maupun Satpol PP. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ditemukannya pangkalan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan laporan masyarakat sekitar yaitu dikecamatan marpoyan damai kelurahan tanggerang tengah. Setiap pangkalan yang nakal akan diberikan sanksi pemberhentian suplai sementara sampai cabut izin usaha namun hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum terlihat konsekuen terhadap pelaksanaan pengawasan yang ketat. Namun demikian walaupun sudah mendapatkan sanksi pihak pangkalan masih saja menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat, dan pangkalan juga menjual HET (harga eceran tertinggi) melebihi harga yang telah ditetapkan dengan harga Rp. 18.000 sedangkan harga penjualan tertinggi Rp. 25.000-. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru kelokasi pangkalan lain akan dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap pemilik pangkalan kerana tidak memperkenankan menjual melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Dalam mekanisme penyaluran tabung gas LPG dengan distribusi LPG 3 Kg yang pertama berasal dari depot LPG kemudian dari depot LPG jalur berikutnya ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, setelah itu paket elpiji diterima oleh agen dan dari agen sampai lah kepada sub penyalur atau pangkalan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat. Adapun berikut alur distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yaitu:

Gambar 1.2 Alur Distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru 2019



Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan gambar alur distribusi, bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Pekanbaru dimulai dari SPBE sebagai tempat produksi gas LPG 3 Kg. Dari SPBE gas LPG 3 Kg didistribusikan kepada penyalur/agen. Selanjutnya agen menyalurkan kepada sub penyalur/ pangkalan dengan harga jual Rp. 15.000/tabung gas LPG 3 Kg. Kemudian pangkalan menyalurkan kepada konsumen dengan harga jual Rp.18.000/tabung gas LPG 3 Kg. Konsumen gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan masyarakat miskin yang memiliki kartu kendali dan UMKM dengan pendapatan dibawa 1.500.000/KK.

Penyaluran tabung gas LPG 3 kg di wilayah pekanbaru tersebar beberapa bagian yaitu terdapat 12 agen yang memiliki beberapa pangkalan yang dikelola oleh setiap agennya diantaranya sebagai berikut :

Tabel.1.1 Data Agen Pangkalan LPG yang ada di wilaya Kota Pekanbaru 2019

N	Agen	Jumlah Pangkalan
1	PT. VALERYFAMILY	71 pangkalan
2	PT. HASANUDDIN ERSAUDARA	42 pangkalan
3	PT. GARUDA MANDIRI	26 pangkalan
4	PT. TIRTA HARAPAN SEJAHTERA	39 pangkalan
5	PT. BUCHERI	74 pangkalan
6	PT. MELAYU BUMI LESTARI	75 pangkalan
7	PT. PUSAKA INDRA PURI	95 pangkalan
8	PT. LISFA INTI SELARAS	68 pangkalan
9	PT. ALAM ANUGRAHA SEJAHTERA	46 pangkalan
10	PT. PRIMER KOP.KARTIKA WIRABIMA	44 pangkalan
11	PT. SARI BUMI RAYA	25 pangkalan
12	PT. SINAR RIAU MANDIRI	8 pangkalan
Total		613 pangkalan

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel diatas Data Agen Pangkalan LPG yang ada di wilaya Kota Pekanbaru 2019 yang meliputi 12 agen dengan jumlah pangkalan secara menyeluruh sebanyak 613 Pangkalan. Hal inilah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru lebih optimal didalam pengawasan di setiap pangkalan LPG guna agar tidak terjadinya penyelahan penetapan peraturan terutama jumlah pembagian Tabung Gas LPJ dan penetapan harga.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, setiap agen dan pangkalan harus memiliki surat Izin Niaga LPG. Untuk mendapatkan surat Izin Usaha Niaga LPG, agen dan pangkalan melakukan permohonan izin

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi dari Dinas Perdagangan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi memiliki tupoksi merumuskan kebijakan di bidang pengendalian distribusi, stabilisasi harga dan ketersediaan gas LPG 3 kg, perumusan pengawasan distribusi, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, peningkatan akses pasar usaha mikro kecil dan menengah perdagangan, pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pelaksanaan kebijakan pengawasan distribusi perdagangan dan pembinaan pelaku usaha.

Penduduk Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kecamatan Marpoyan Damai dengan luas wilayah 5,6 KM², dengan jumlah penduduk sebanyak 32,410 jiwa dan jumlah penduduk dalam angka kemiskinan 2,217, Untuk lebih jelasnya perincian kelurahan Tangkerang Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Gambaran kelurahan Tangkerang Tengah dalam luas wilayah, jumlah penduduk, dan masyarakat miskin

No	Kelurahan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Masyarakat Miskin
1	Tangkerang Tengah	5,6	32,410	2,217

Sumber : Kantor Lurah Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, 2019

Berdasarkan tabel diatas Gambaran kelurahan Tangkerang Tengah dalam luas wilayah, jumlah penduduk, dan masyarakat miskin dengan luas wilayah 5,6 KM²,

dengan jumlah penduduk sebanyak 32,410 jiwa dan jumlah penduduk dalam angka kemiskinan 2,217.

Pendistribusi Tabung Gas LPG 3 KG di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai terlihat masih mengalami banyak permasalahan terutama penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Adapun berikut jumlah agen di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai yang melanggar aturan penjualan Pendistribusi Tabung Gas LPG 3 KG sebagai berikut :

Tabel I.3 Jumlah Angen dan pelanggaran di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016-2018

N	Tahun	Pangkalan	Terkena Pelanggaran
1	2016	18	5
2	2017	22	15
3	2018	24	21

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Angen dan pelanggaran di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016-2018 diketahui bahwa semakin tahun semakin banyak pelanggaran yang terjadi dimana diketahui pada tahun 2016 terkena pelanggaran sebanyak 5 Pangkalan, 2017 terkena pelanggaran sebanyak 15 Pangkalan, 2018 terkena pelanggaran sebanyak 21 Pangkalan.

Pelanggaran yang terjadi adalah penetapan jumlah harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan dari harga yang ditetapkan 18.000 melainkan penjualan agen sampai dengan 25.000 hal inilah sangat memberatkan masyarakat pembeli terutama masyarakat katagori miskin, dan pemberian penjualan tabung GAS LPG melebihi jumlah yang ditetapkan bahwa 1 KK sebanyak 1 tabung melainkan ada

yang sampai 5 tabung sehingga dari kuota yang ditetapkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pembelian Gas LPG3 Kg. serta penjualan tabung gas LPG 3 Kg tidak terhadap masyarakat miskin melainkan masyarakat yang mampu. Menyikapi hal ini sangat diperlukan ketegasan pengawasan pemberian sanksi oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap para pangkalan yang melanggar peraturan penjualan yang di tetapkan. (<http://metroterkini.com/berita-12853-pekanbaru-tetapkan-het-elpiji-3-kg-rp16000.html>//diakses pada 26-April-2019).

Pendistribusian gas LPG 3 kg masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pangkalan dimana penyaluran gas LPG 3 kg kepada konsumen yang tidak memiliki kartu kendali,pangkalan tidak menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Sehingga pendistribusian gas LPG 3 kg dinyatakan masih bermasalah dan dituntut Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengintensifkan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg. Adapun fenomena berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pengawasan Distribusi Tabung Gas LPG 3 KG di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Terindikasi bahwa pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap penyalur LPG 3 kg berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dimana pangkalan

didalam penjualan LPG 3 kg masih melakukan penjualan kepada pengencer, warung, kedai, yang mengakibatkan harga jual kemasyarakat melampaui HET harga yang ditetapkan Rp. 18.000 melainkan dijual Pangkalan sampai Rp. 22.000.

2. Terindikasi bahwa pengawasan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru melalui pemberian sanksi tegas belum terlaksana dengan baik sehingga penjualan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya LPG 3 kg tersebut seharusnya yang berhak menggunakan adalah rumah tangga dengan kelas social C1 kebawah dan usaha mikro melainkan tergolong masyarakat mampu.
 3. Terindikasi bahwa kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustriaan kota pekanbaru hal tersebut dapat dilihat masih adanya pangkalan yang menjual dan menyalurkan gas LPG 3 Kg kepada pihak pengencer yang melebihi batas pembelian yang ditetapkan sehingga menimbulkan kelangkaan pada Gas LPG 3 Kg.
- Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang

dikemukakan pada fenomena diatas terdapatnya kesalahan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai diperlukan suatu pengawasan sehingga distribusi benar-benar tepat sasaran. Dimana pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana. sehingga dari latar belakang dan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu : **“Bagaimana Pengawasan distribusi LPG 3 kg di kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru”?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Pengawasan distribusi LPG 3 kg di kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pengawasan distribusi LPG 3 kg di kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Manfaat Teoritis Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan ilmu Pemerintahan dan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang ilmu Pemerintahan.
2. Guna akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
3. Guna praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustaaan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan terori tentang pemerintahan.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Sedangkan Hatta (1995;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang

sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Pemerintahan merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsure yaitu: ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang diperintah memiliki kekuasaan.

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhiran-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjuk kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya, (dalam Tandjung, 2003: 4).

Philipus M. Hadjon (2005:6-8) memberikan pendapatnya mengenai

Pemerintahan sebagai berikut:

“Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hokum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.:

Menurut Labolo (2010;33) pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang serua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang.

Sedarmayanti (2004:11) menyatakan terselenggaranya *good governance* merupakan prsyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ndraha (2005; 141) mendefinisikan pemerintahan, yaitu proses cara perbuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007: 2004) pemerintahan (*Government*) adalah pelaku sub kultur kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu diantara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur lainnya tidak jadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang menjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kewenangan-kewenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Kemudian Budiarto (2008; 21) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara (*state*), kekuatan (*power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Menurut M. Ryas Rasyid (1997; 71) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya gondok-gondok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menetapkan kebijaksanaan untuk pemeriharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993; 7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005; 36), pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses penemuan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13)

antara lain :

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negere maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan sstatus apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upayah untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007; 32)

mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas dengan masyarakat yang kepentingannya di wakalikan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas untuk sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode berkerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005; 35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum di susun dan di fungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008; 35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan member perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Munaf (2015; 47) pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015; 47) bentuk-bentuk pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintahan berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (monarchy), pemerintahan yang bersifat diktatoris (Distatorship), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (Plural headship).
2. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah konstiusi demokrasi (Democracy) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015; 48) mengatakan banwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunikasi politik.

Berdasarkan teori diatas bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan

pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

2. Azas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat juga dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, walaupun tidak dinyatakan sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pada bagian ini juga dibahas tentang asas dekonsentrasi, karena untuk membahas urusan pemerintahan seperti dinyatakan pada pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa; penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, hal ini dapat diketahui sebagai berikut :

a. Asas Dekonsentrasi

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia dalam sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Asas Dekonsentrasi, selain dari dua asas lainnya yakni Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, asas dekonsentrasi merupakan salah satu dari tiga asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dalam Undang-Undang produk orde baru ini keberadaan asas dekonsentrasi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yakni dengan “menjelaskan” asas dekonsentrasi dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubung dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah Menurut Sadu Wasistiono, dkk (2006: 1) bahwa: “Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatas adalah asas Dekonsentrasi, menurut pandangan Rosidin (2010: 88) bahwa:

“pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, Pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan-urusan kepada daerah secara dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat”.

Sedangkan asas dekonsentrasi Menurut pandangan Effendy (2009: 19), adalah menitik beratkan pada pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ-organ di bawahnya berdasarkan pada prinsip-prinsip administratif. Adapun prinsip-prinsip dekonsentrasi adalah; 1) loyalitas, 2) standar, dan 3) moralitas.

Dalam penyelenggaraan asas dekonsentrasi pada hakekatnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dipertanggung jawabkan kembali kepada pemerintah pusat sebagai unsur yang melimpahkan kewenangannya. Seperti dinyatakan oleh Rosidin (2010: 208), yakni:

“Penggangan pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran

pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran departemen /lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut tentang penganggaran ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri teknis terkait lainnya”.

b. Asas Desentralisasi

Asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang kedua yang pernah diberlakukan di Indonesia adalah asas desentralisasi. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang asas desentralisasi, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang konsep demokrasi dan otonomi daerah, karena asas desentralisasi hanya ada pada negara yang menganut sistem politik demokrasi, baik dari sisi pengertian demokrasi, teori kelembagaan politik maupun pelaksanaan dari demokrasi di tingkat lokal, karena antara sistem pemerintahan yang menganut teori *trias politica* (pembagian kekuasaan) dengan keberadaan sistem demokrasi memiliki keterkaitan sangat erat, dan kedudukan dari lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat daerah hanya ada pada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Dalam hal ini, pengertian demokrasi Menurut pendapat Sadu Wasistiono dan Wiyoso (2009: 1) bahwa; “Demokrasi nampaknya telah menjadi sebuah “kosakata” yang terkenal dan dikenal diseluruh dunia, meskipun dengan nuansa dan karakteristik demokrasi yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, sesuai dengan sejarah politik dan sejarah bangsa dari masing-masing negara yang menganutnya”.

Pada hakekatnya konsep demokrasi Menurut pandangan Samuel Huntington (2001: 4) adalah; “konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari “filsun Yunani”. Tetapi dalam perkembangannya penggunaan atau pemakaian konsep demokrasi ini di zaman modern telah dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam kehidupan masyarakat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti dan konsep demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan demokrasi didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi lembaga pemerintah, tujuan yang dilayani pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan”.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ketiga yang pernah diberlakukan di Indonesia adalah Asas Tugas Pembantuan ini lebih sedikit dikaji dan dibicarakan dibandingkan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Sehingga asas tugas pembantuan ini masih sangat minim pelajari dan dipahami oleh akademis pemerintahan apalagi praktisi pemerintahan.

Seperti dinyatakan oleh Sadu Wasistiono, dkk (2006: 1), yakni: “Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dari ketiga asas tersebut pembahasan terhadap asas desentralisasi sudah sedemikian luas dan mendalam, demikian pula dengan asas dekonsentrasi sekalipun pembahasannya tidak seluas dengan asas desentralisasi, sedangkan pembahasan mengenai asas tugas pembantuan masih relatif terbatas. Ketiga asas tersebut sama-sama pentingnya dan memiliki tujuan

yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Ibarat sebuah sistem ketiga asas tersebut secara fungsional saling memasuki dan melengkapi satu sama lain sehingga mendapat perhatian yang seimbang”.

Pengertian tentang Tugas Pembantuan menurut Rosidin (2010: 89), yakni; tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan, urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau pemerintah provinsi.

Begitu juga menurut pandangan Effendi (2009: 20), bahwa; “Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau kedesda untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi negara”.

3. Konsep Organisasi

Pemerintahan dalam organisasi saling berkaitan satu sama lain, dimana pemerintahan membutuhkan wadah atau tempat untuk berkerja sama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, tempat atau wadah inilah yang disebut organisasi.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang

yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (siagian.2008; 6).

Menurut Syamsir Torang (2013; 25) organisasi adalah system peran, aliran akitvitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang ingin didisain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Veithzal Rivai (188; 2008) organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasih yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Menurut kusdi (5; 2009) organisasi adalah suatu enditas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memilki suatu batas yang relative dapat teridentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu(berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

Menurut Melayu S.P.Hasibuan (5; 2007) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal darri satu orang atau lebih yang berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelnggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan untuk keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial dan memperoses sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (siagian,2008; 5).

Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja.

Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak terwujud (intangible). Usaha ialah mencapai hasil-hasil yang spesifik, biasanya dinyatakan dalam bentuk sarana-sarana. Upaya dari kelompok menunjang pencapaian tujuan yang spesifik itu. Manajemen dapat dinyatakan sebagai tidak berwujud (intangible), karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya yakni output pekerja yang cukup, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik. (G.R Terry, 2013; 10).

Menurut Usman Effendi (2014; 1) manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta (2015; 4) manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Manullang (2008; 5) adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia (Siswanto, 2011; 7).

5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting, disamping faktor lain peralatan dan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan efektif dan efisiensi organisasi.

Karena, keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia didalamnya, apabila organisasi baik organisasi public maupun organisasi bisnis memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi maka tujuan organisasi akan tercapai secara efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa manusia adalah sebagai penggerak dalam arti kata sebagai pengelola aktivitas ataupun kegiatan yang berlangsung dalam sebuah organisasi.

Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi, otomatis akan memberikan kualitas kerja yang tinggi pula. Manusia yang cerdas akan berhati-hati bekerja agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga mengakibatkan kerugian yang besar pada organisasi yang digelutinya.

Menurut Manullang (198; 2008) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja.

Selain istilah manajemen sumber daya manusia, ada istilah manajemen personalia. Menurut Ghosh Manajemen personalia dibagi atas tiga bagian utama, yaitu *evolution*, *motivation*, dan *modification of human resource* (dalam Manullang 2008; 200).

Dengan *evolution* dimaksudkan menilai tenaga kerja yang tersedia dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, sedangkan dengan *modification* diartikan usaha-usaha mengubah tenaga lebih terampil.

Pentingnya sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi bahwa manajer tidak dapat melakukan pekerjaan sendiri melainkan bantuan dari orang lain yang disebut dengan bawahan sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui kerjasama antara keduanya.

Menurut H. Hadari Nawawi (dalam Sulistyani dan Rosidah 2009;10) yang dimaksud sebagai sumber daya manusia adalah:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang berkerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset sebagai modal (non materil/non financial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan melalui potensi nyata (real) secara fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber daya non-manusia terdiri sumber daya alam, peralatan, modal, dan lain sebagainya. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama penting, akan tetapi sumber daya manusia adalah yang paling dominan karena satu-satunya sumber daya yang memiliki pikiran perasaan, keinginan, kebutuhan,

dan pengetahuan. Karena manusia lah yang menjadi penggerak dalam sebuah organisasi. Ketika manusia dalam organisasi memiliki kualitas yang tinggi dalam arti memiliki pengetahuan, skil, keterampilan dan keahlian maka organisasi akan menjadi kompleks dan dukungan juga oleh peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana lainnya.

6. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (siagian, 2008; 112).

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015 ; 63) pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.

Menurut Terry defenisi pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (dalam Irham Fahmi 84; 2012).

Sementara itu peranan pengawasan secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan kegiatan visi dan misi perusahaan, dan tidak terkecuali telah menetapkan manejer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu oraganisasi.
- c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.
- d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan keyakinan para stakeholders pada organisasi. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholders' adalah pemerintah, kreditur, supplier

(pemasok), pemasok, akuntan public, akademis, lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pengawasan terdapat beberapa unsur pengawasan menurut Quible (dalam Sukoco 130; 2007).

- a. Factor-faktor yang diawasi .sebelum pengawwasan dilakukan stakehorders internal diberikan pemahaman tentang factor-faktor apa saja yang akan diawasi.
- b. Identifikasi hasil yang diharapkan . identifikasi parameter yang kurang jelas mengenai hasil yang diinginkan dari aktivitas pekerjaan yang di lakukan membuat pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif.
- c. Pengukuran kinerja. Sebelum hasil aktual dan hasil yang di inginkan dibandingkan, hasil aktual harus diukur. Dalam bebrapa hal, pengukuran ini juga menjelaskan output kuantitas.
- d. Aplikasi tindakan pembenahan. Apabila hasil aktual kurang dari hasil yang diharapkan, perlu dilakukan tindakan koreksi untuk memperkecil *gap* yang terjadi dengan mengimplementasikan hal yang dianggap perlu.

Menurut Hani (2012;359), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan mnajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara cara mebuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Marnis (2010;344), pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standard an tujuan organisasional.

Manullang (2008;173), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menillainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Pengawasan merupakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Terry (dala zulkifli,2005;201).

Dalam organisasi terdapat bebera faktor yang menuntut perlunya di operasikan fungsi pengawasan yaitu:

- a. Perubahan dalam lingkungan organisasi
- b. Kompleksitas organisasi
- c. Kesalahan yang sering terjadi
- d. Dampal delegasi wewenang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu peruses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaan. Ciri-ciri itu ialah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor lain seperti faktor biaya, tenaga kerja, system, dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan sebagainya.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan – kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efesiensi.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.

6. Proses pelaksanaan itu harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi hanya menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Menurut Zulkifli (136; 2009) secara empiric terdapat 4 teknik pengawasan yang dapat dan layak untuk dipergunakan yaitu :

1. Pengawasan langsung atau abservasi, dimana pihak manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kelebihan teknik ini adalah: memperoleh informasi on the spot tentang jalannya kegiatan operasional; dan meluruskan secara langsung setiap kesalahan yang ditemukan; para bawahan merasa diperhatikan secara langsung oleh pimpinannya. Kelemahan utama teknik ini adalah pelaksanaannya relative dapat menyita banyak waktu pimpinan.
2. Pengawasan melalui laporan baik lisan maupun tertulis. Pihak manajemen organisasi memeriksa perkembangan pelaksanaan tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh karyawan melalui para penyedia yang sehari-hari ditugaskan mengawasi secara langsung kegiatan para bawahan nya. Aspek positif teknik ini disamping dinilai lebih ekonomis juga dapat memperoleh informasi negative dari kegiatan operasional yang segera untuk di tangai.
3. Pengawasan melalui kuesioner. Suatu untuk mengetahui informasi untuk data sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas operasioanal oleh para karyawan dalam hal-hal lain yang tentang kondisi organisasi, dengan jalan meminta setiap karyawan terkait untuk menjawab atau member tanggapan atas sejumlah kuis (daftar pertanyaan) atau kasus tertentu. Daftar pertanyaan yang digunakan sebagai alternative media pengawasan ini sebelum nya sudah dirancang sesuai dengan substansi kebutuhan dan tujuan dari dilakukannya pengawasan tersebut. Dalam hal ini biasanya responden nya adalah pelaksanaan kegiatan operasional. Teknik ini akan bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tanaga operasional.
4. Pengawasan melalui teknik wawancara. Apabila diperlukan teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas-tugas operasional. Sebaliknya pihak manajemen memutuskan terlebih dahulu untuk wawancara yang digunakan untuk menghindari bias yang bersifat pribadi, cultural maupun keperilakuan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti *“Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”* artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kejadian jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

Siagian (2004:112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut handayani (2001:56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Konsep	Indikator	Hasil Penelitian
1.	Hardianto	Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan	Menurut Sulaiman, (2009;72) Pengawasan adalah upaya pengamatan dan pemantauan kegiatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dengan melakukan pendataan sikron terhadap hasil kegiatan.	1. Pendataan kegiatan 2. Ketetapan kegiatan 3. Hasil Kegiatan.	Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berlangsung optimal hal ini masih banyak pendistribusian Gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran yaitu tidak sesuai dengan ketetapan harga yang dilakukan oleh pangkalan, dimana pangkalan melakukan penjualan ke warung atau took-toko sehingga masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat membeli Gas LPG sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dan harga

2.	Robi Irawan	Pengawasan Inas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kampar Dalam Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Bangkinang Kota	Menurut Marwan, (2007;97) Pengawasan adalah kegiatan pendataan akan pencapaian hasil sesuai dengan yang kegiatan yang berlangsung.	1. Standar pelaksanaan. 2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Pelaksanaan kegiatan.	Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kampar Dalam Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Bangkinang Kota belum berlangsung baik hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dan kerjasama dengan atasan terkait pengawasan yang dilakukan dan kurangnya waktu pengawasan yang ditetapkan hingga penyaluran Gas LPG 3 kg tidak tepat sasaran dilapangan sesuai dengan ketentuan peraturan.
----	-------------	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
3.	Putri Irwandi	Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Menurut Wirtanto, (2010;89) Pengawasan adalah upaya pengamatan pencapaian kegiatan akan ketentuan dan hasil kegiatan.	1. Ketentuan peraturan 2. Bentuk Kegiatan 3. Dampak hasil Kegiatan.	Diketahui bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dimana masih ditemuinya pangkalan penjualan Gas LPG 3 Kg diatas ketentuan HET, serta penerima LPG 3 Kg tidak masyarakat miskin melainkan masyarakat mampu, dan pengeceran cenderung dilakukan pangkalan

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

C. Kerangka Pikiran

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi adalah Ketetapan Penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi terhadap masyarakat miskin.
3. Pengawasan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi adalah pengawasan terkait, penjualan harga, penyaluran Gas tepat sasaran, pemberian sanksi.
4. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
5. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
6. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
7. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-

penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi

penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

8. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4	Skala 5
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212)	Pengawasan	Penentuan standar pelaksanaan	a. Ketetapan Peraturan.	Terlaksana
			b. Waktu Pengawasan.	Cukup Terlaksana
			c. Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg.	Kurang Terlaksana
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg.	Terlaksana
			b. Pencapaian kegiatan Pengawasan.	Cukup Terlaksana
				Kurang Terlaksana
Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg.	Terlaksana		
	b. Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan.	Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana		

		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan	a. Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg b. Besar biaya eceran Gas LPG 3 KG.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
--	--	---	--	---

1	2	3	4	5
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Pemberian Sanksi. b. Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan kegiatan c. Evaluasi pengawasan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat di nilai melalui indikator berikut :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan yang terdiri dari :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang terdiri dari :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%


Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yang terdiri dari :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap penyalur LPG 3 kg berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dimana pangkalan didalam penjualan LPG 3 kg masih melakukan penjualan kepada pengencer, warung, kedai, yang mengakibatkan harga jual kemasyarakatan melampaui HET harga yang ditetapkan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono, 2012;90).

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kepala Kepala bidang perdagangan, pangkalan LPG 3 Kg, dan Masyarakat yang dijadikan dalam penelitian. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian

N O	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala bidang perdagangan	1	1	100%
2	Kepemilikan Pangkalan Gas LPG 3 Kg	24	24	100%
3	Masyarakat Pengguna Gas LPG 3 Kg	~	20	-

Jumlah	~	45	-
--------	---	----	---

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kepala bidang perdagangan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 1 sampel.

Sedangkan Kepemilikan Pangkalan Gas LPG 3 Kg, digunakan teknik Purposif Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya banyak sehingga ditetapkan berjumlah 24 sampel.

Sedangkan Masyarakat Pengguna Gas LPG 3 Kg sampel ditentukan dengan cara *incidental sampling*, *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai nara sumber. Yaitu Masyarakat Pengguna Gas LPG 3 Kg dengan jumlah 20 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Bidang Perdagangan. (Moleong, 2005:186).

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimanana Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Kuisisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Pangkalan Gas LPG 3 Kg dan Masyarakat Pengguna Gas LPG 3 Kg.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan

metode deskriptif, agar gambaran Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	fyfm	rrrrp														
2	Seminar UP			lllitt	llllvv												
3	Revisi UP			---	oqpppp												
4	Revisi Kuisisioner			upuul	iiiiiii												
5	Rekomendasi Survey					uuuuu	rrrrp										
6	Survey Lapangan					upuuiiii	upuuuuu	hh									
7	Analisis Data								upuuiiii	ih							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)									ukkiiiiiii	kkk						
9	Konsultasi Revisi Skripsi									ukkkiiii	iiiiiiii	kkkkiiii					
10	Ujian Konferensif Skripsi													upppiiii	llluuu	llll	
1	Revisi Skripsi															upuuiiii	
1	Penggandaan Skripsi															iiiiiiii	ppi

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapean berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarka ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1974.

6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101o14'-101o34' Bujur Timur dan 0o25'-0o45' Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km², terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui

jalan lintas timur sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara Asean. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

B. Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai pada mulanya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Kampar. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 Kecamatan Marpoyan Damai secara geografis mempunyai batasbatas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Sukajadi
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tampan
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Sail

Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah lebih kurang 671,14 Ha yang terdiri dari 5 Kelurahan, 70 RW, dan 300 RT yang masing-masing kelurahan mempunyai wilayah yang bervariasi luasnya, ada kelurahan yang paling kecil luasnya dibandingkan dibandingkan dengan kelurahan lainnya dan ada pula kelurahan yang paling luas dari kelurahan lainnya. Pembagian luas wilayah tersebut antara lain :

- a. Kelurahan Tangkerang Tengah, luas areal : 96,08 Ha
- b. Kelurahan Tangkerang Barat, luas areal : 105,73 Ha
- c. Kelurahan Maharatu, luas areal : 266,63 Ha
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur, luas areal : 169,08 Ha
- e. Kelurahan Wonorejo, luas areal : 32,90 Ha

Dilihat dari pembagian luas wilayah diatas, ternyata Kelurahan yang paling luas di Kecamatan Marpoyan Damai adalah Kelurahan Maharatu dengan luas areal 266,63 Ha, dan untuk Kelurahan yang paling kecil luas arealnya adalah Kelurahan Wonorejo yang hanya memiliki luas areal 32,90 Ha.

Penduduk Kecamatan Marpoyan Damai yang tersebar di 5 Kelurahan adalah berjumlah 127.369 jiwa yang terdiri dari 63.106 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 64.263 jiwa berjenis kelamin perempuan.

C. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimana pada Pasal 3 Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- c. Kepala Dinas
- d. Sekertaris, membawahi :
 4. Sub Bagian Umum
 5. Sub Bagian Keuangan
 6. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Metrologi.
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 3. Seksi Pengawasan Perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan.
 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 3. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
- e. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.

2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
- f. Bidang Perindustrian, membawahi:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 2. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Pasal 13 bahwa :

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.
- (2) Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - g. pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.
 - h. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
 - i. pengoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
 - j. pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan Laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
 - k. pengoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian

ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.

N	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	36	80%
2	Perempuan	9	20%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 36 orang, dimana jumlah 31 adalah jumlah produktif berpikir dan bertindak secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.

N	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	17	47%
3	40-49 tahun	24	54%

4	≥ 50 tahun	4	9%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 24 orang atau sekitar 54%, Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 17 orang atau sekitar 38% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 4 orang atau sekitar 9% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

N	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	30	66%
4	Diploma	10	22%
5	Sarjana	5	12%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 30 orang atau sekitar 66%. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 10 responden atau sekitar 22%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 5 responden atau sekitar 12%, dari keseluruhan jumlah responden.

B. Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg melalui Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan disetiap embagian gas LPG 3 Kg dengan tujuan adanya ketetapan Distribusi sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku serta kegiatan pengawasan mualai dari pembagian Gas LPG 3Kg sampai ke pangkalan dan kegiatan pengeceran pangkalan terhadap warga masyarakat dengan mengawasi penerimaan gas LPG 3 Kg dalam katagori miskin dan memiliki Kartu Keluarga, dan melakukan pengawasan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetantukan sesuai dengan peraturan didalam penjualan Gas LPG 3 Kg.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi dibawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 Kg atau biasanya juga disebut dengan pangkalan LPG 3 kg.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk menyalurkan gas bersubsidi bagi masyarakat miskin, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu sudah saatnya

pemerintah tegas dalam pelaksanaan kebijakan energi yang tepat guna. Dalam hal ini pemanfaatan subsidi untuk bahan bakar gas tabung 3kg yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, pada kenyataannya dalam pendistribusiannya.

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

Unsur pengawasan distribusi LPG 3 Kg oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan distribusi LPG 3 Kg mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang dijadikan dasar hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk tingkat sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg yang tertuang di dalam Surat Edaran No. 510/DISPERINDAG/326 tentang Pengawasan dan Penertiban Pendistribusian LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru. Pendistribusian gas dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalar resmi yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian dari penyalur selanjutnya didistribusikan kepada pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut.

Pengawasan dan Penertiban Pendistribusian LPG 3 kg Kelurahan Tanggerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai terdapatnya kesalahan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi belum tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, hal ini diperlukan suatu pengawasan sehingga distribusi benar-benar tepat sasaran. Dimana pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana.

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang didasarkan indikator Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sebagai berikut :

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Dengan pengertian Penentuan standar pelaksanaan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Ketetapan Peraturan.
2. Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg.
3. Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ketetapan Peraturan.	12 (27%)	23 (52%)	9 (20%)	44
2	Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg.	9 (20%)	25 (57%)	10 (22%)	44
3	Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg.	12 (27%)	28 (63%)	4 (9%)	44
Jumlah		33	76	23	132
Rata-rata		11	25	8	44
Persentase		25%	57%	18%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam item penilaian Ketetapan Peraturan, dimana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyatakan terlaksana sebanyak 12 responden atau 27% dengan alasan, Ketetapan Peraturan pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertingi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 52% dengan alasan, Ketetapan Peraturan pendistribusian Gas LPG 3 Kg sudah dilakukan akan tetapi masih banyak kendala dilapangan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan tersebut terutama didalam penetapan harga eceran dimana ditetapkan di pangkalan Rp 1800 melainkan di eceran sampai dengan Rp. 25000 hal ini tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Ketetapan Peraturan pendistribusian Gas LPG 3 Kg belum berlangsung dengan terlaksana sesuai dengan isi peraturan Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertingi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru dimana masih banyak ketidak samaan biaya yang ditetapkan dengan biaya penjualan terhadap pembeli eceran di pangkalan.

Kemudian untuk item penilaian Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg yang mana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 9 responden atau 20% dengan alasan, Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg sudah dilakukan sampai ke Pangkalan pembagian eceran Gas LPG 3 Kg. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 57% dengan alasan, Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg sudah dilakukan akan tetapi kegiatan pengawasan belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg belum terlaksana dengan terlaksana hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan waktu yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru didalam pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg.

Kemudian untuk item penilaian Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg yang mana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 27% dengan alasan, Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru dimana Harga Agen Rp. 15.000/Tabung, Harga

Pangkalan Rp. 18.000. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 28 responden atau 63% dengan alasan, Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 430 tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru akan tetapi kenyataannya di Pangkalan selalu biaya pengambilan Gas oleh masyarakat harganya melebihi eceran yang telah ditetapkan Rp. 18.000. kenyataannya sampai dengan Rp.21.000 sampai dengan Rp. 30.000. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 16% dengan alasan, Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg belum diterpkan dengan terlaksana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga penjualan Gas LPG 3 Kg sampai di masyarakat Rp.21.000 sampai dengan Rp. 30.000. yang seharusnya ditetapkan Rp. 18.000.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Penentuan standar pelaksanaan didalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 25 atau 57% dengan alasan, Pelaksanaan pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai diketahui belum terlaksana dengan terlaksana terlaksana dimana ketetapan peraturan eceran Gas LPG 3 Kg masih belum sesuai dengan harga yang ditetapkan terutama di Pangkalan dimana ditetapkan seharga Rp. 18.000

melainkan kenyataannya sampai dengan Rp.21.000 sampai dengan Rp. 30.000 sehingga memberatkan masyarakat serta belum adanya kegiatan penetapan pengawasan pembagian LPG 3 Kg oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga terlihat masih banyak pangkalan yang melakukan pelanggaran didalam pengeceran Gas LPG 3 Kg. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Ketentuan Peraturan, Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg, Ketentuan biaya Gas LPG 3 Kg.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kepala bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sebagai atasan didalam melakukan pengawasan pendistribusian Gas LPG 3 Kg sudah meelakukan penagawasan sampai ke pangkalan dengan tujuan tidak terjadinya kelebihan harga harga eceran yang diberikan terhadap masyarakat, meskipun sejauh ini masih adanya pengagaran yang terjadi dikarenakan kelangkaan Ga LPG 3 Kg hal ini dikarenakan kurangnya pegawai khusus didalam melakukan pengawasan dilapangan sehingga kami mengalami kewalahan didalam melakukan penagawasan akan tetapi apabila ada masyarakat yang komplin kami selalu menindakinya...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan terlaksana dimana ketentuan peraturan eceran Gas LPG 3 Kg masih belum sesuai dengan harga yang ditetapkan terutama di Pangkalan dimana ditetapkan seharga Rp. 18.000 melainkan kenyataannya sampai dengan Rp.21.000 sampai dengan Rp. 30.000 sehingga memberatkan masyarakat serta

belum adanya kegiatan ketetapan pengawasan pembagian LPG 3 Kg oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga terlihat masih banyak pangkalan yang melakukan pelanggaran didalam pengeceran Gas LPG 3 Kg Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Ketetapan Peraturan, Kegiatan Pengawasan Gas LPG 3 Kg, Ketetapan biaya Gas LPG 3 Kg, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Dengan pengertian Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg.
2. Pencapaian kegiatan Pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg	9 (20%)	26 (59%)	9 (20%)	44
2	Pencapaian kegiatan Pengawasan.	10 (22%)	28 (63%)	6 (13%)	44
Jumlah		19	54	15	88
Rata-rata		9	27	8	44
Persentase		20%	61%	18%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam item penilaian Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg, dimana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyatakan terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg sudah dilakukan di setiap pangkalan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 59% dengan alasan, Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg sudah dilakukan akan tetapi

terlihat pengeceran gas LPG masih banyak yang belum terdata sehingga banyak pangkalan melakukan kegiatan buka cabang guna merai penjualan yang besar seharusnya pangkalan tidak dapat membagi atau membuka cabang lagi melainkan penjualan hanya di pangkalan saja.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg belum terlaksana dimana masih ditemuinya pangkalan yang belum terdata melainkan cabang pangkalan yang belum terdata oleh Dinas dengan tujuan pangkalan memiliki nilai jual lebih dari pangkalan yang ditetapkan.

Kemudian untuk item penilaian Pencapaian kegiatan Pengawasan yang mana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 22% dengan alasan, Pencapaian kegiatan Pengawasan sudah dilakukan sampai ke Pangkalan pembagian eceran Gas LPG 3 Kg. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 28 responden atau 63% dengan alasan, Pencapaian kegiatan Pengawasan sudah dilakukan akan tetapi kegiatan pengawasan belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 13% dengan alasan, Pencapaian kegiatan Pengawasan belum terlaksana dengan terlaksana hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan

waktu yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru didalam pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan didalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 27 atau 61% dengan alasan, Pelaksanaan kegiatan pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai diketahui belum terlaksana dengan terlaksana dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dinas belum melakukan secara luas pendataan sitiap pangkalan yang ada sehingga banyak pangkalan yang melakukan cabang penjualan ditempat lain hal ini dikarenakan belum adanya pendata yang ketat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga pencapaian pengawasan belum terlihat adanya peningkatan melainkan pengawasan hanya dilakukan apabila ada himbauan dari masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg, Pencapaian kegiatan Pengawasan.

Berikut hasil wawancara dengan Nofan Sarwanto sebagai Kepala bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kita sudah melakukan pendataan bagi setiap kepemilikan pangkalan dengan kegiatan pengambilan Gas 3 Kg langsung ke agen

pertamina disitu kita sudah mendata kepemilikan pangkalan, meskipun sejauh ini ada masyarakat yang protes akan banyaknya pangkalan dan dengan harga yang berbeda hal ini diketahui banyak pangkalan yang membuka cabang di warung-warung dengan tujuan penjualan yang mahal, akan tetapi kami selalu melakukan pengawasan melalui pendataan dan apabila ada himbauan masyarakat kami segera turun, memang benar seharusnya kami turun kelapangan tanpa adanya himbauan, akan tetapi kami memiliki pekerjaan yang banyak dan kurangnya jumlah personil melakukan pendataan, akan tetapi kami selalu berusaha memberikan pengawasan yang maksimal didalam penanganan Gas LPG 3 Kg di tengah masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai. ...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan terlaksana dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dinas belum melakukan secara luas pendataan sitiap pangkalan yang ada sehingga banyak pangkalan yang melakukan cabang penjualan ditempat lain hal ini dikarenakan belum adanya pendata yang ketat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga pencapaian pengawasan belum terlihat adanya peningkatan melainkan pengawasan hanya dilakukan apabila ada himbauan dari masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pendataan Distribusi Gas LPG 3 Kg, Pencapaian kegiatan Pengawasan, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Dengan pengertian pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg.
2. Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksan	Kurang Terlaksana	
1	Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg.	9 (20%)	25 (56%)	10 (22%)	44

2	Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan.	10 (22%)	26 (59%)	8 (18%)	44
Jumlah		19	51	18	88
Rata-rata		9	26	9	44
Persentase		20%	59%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam item penilaian Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg, dimana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyatakan terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg sudah terlaksana dengan persyaratan penerima subsidi Gas LPG 3 Kg dalam kata gori miskin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 56% dengan alasan, Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg sudah dilaksanakan dengan penerima subsidi Gas LPG 3 Kg dengan kata gori miskin, akan tetapi masih banyak penerima Gas LPG tidak kata gori miskin melainkan memiliki penghasilan cukup sehingga banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg belum secara luas terlaksana dimana diketahui penerima Gas LPG 3 Kg masih banyak penerima dalam kata gori penghasilan cukup sehingga masyarakat katagori miskin cenderung belum menerima pembeian gas LPG 3 Kg bersubsidi.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan yang mana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 22% dengan alasan, Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan sudah dilakukan dengan pendataan masyarakat miskin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 59% dengan alasan, Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan sudah dialkukan akan tetapi belum sesuai dengan jumlah masyarakat miskin sehingga penerimaan gas bersubsidi 3 kg bagi masyarakat belum diterima secara merata. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 18% dengan alasan, Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan belum terlaksana dengan terlaksana sesuai dengan jumlah masyarakat miskin.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai pengukuran pelaksanaan kegiatan didalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 26 atau 59% dengan alasan, ketetapan penerima gas LPG bersubsidi 3 Kg bagi masyarakat Miskin belum terlaksana sesuai dengan masyarakat miskin yang ada sehingga masih banyak masyarakat miskin belum menerima pembelian Gas LPG 3 Kg hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pendataan

ketetapan pemasukan Gas LPG di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai sehingga menimbulkan kekurangan penerimaan oleh masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Ketepatan penerima Gas LPG 3 Kg, Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan.

Berikut hasil wawancara dengan Nofan Sarwanto sebagai Kepala bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kita sudah melakukan pengawasan melalui pendataan criteria pendataan miskin penerima gas bersubsidi 3 Kg hal ini bertujuan agar pemasukan Gas LPG 3 Kg dapat diberikan sesuai dengan masyarakat miskin yang ada. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima pembelian Gas Bersubsidi 3 Kg dikarenakan masyarakat tidak mendaftarkan keluarganya didalam kata gori miskin didalam penerimaan Gas Bersubsidi 3 Kg sehingga dilapangan adanya ketidak sesuaian dengan persyaratan penerima Gas Bersubsidi 3 Kg. akan tetapi kami selalu berupaya didalam pendataan penerima wajib masyarakat miskin didalam penerimaan Gas LPG 3 Bersubsidi...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan terlaksana dimana ketetapan penerima gas LPG bersubsidi 3 Kg bagi masyarakat Miskin belum terlaksana sesuai dengan masyarakat miskin yang ada sehingga masih banyak masyarakat miskin belum menerima pembelian Gas LPG 3 Kg hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pendataan ketetapan pemasukan Gas LPG di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai sehingga menimbulkan kekurangan

penerimaan oleh masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg, Penetapan pemasukan Tabung Gas LPG 3 Kg per pangkalan, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Dengan pengertian pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg.
2. Besar biaya eceran Gas LPG 3 Kg.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pembeding Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg.	10 (22%)	24 (55%)	10 (22%)	44
2	Besar biaya eceran Gas LPG 3 Kg.	12 (27%)	24 (55%)	8 (18%)	44
Jumlah		22	48	18	88
Rata-rata		11	24	9	44
Persentase		25%	55%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam item penilaian Katepatan penerima Gas LPG 3 Kg, dimana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyatakan terlaksana sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg sudah dilakukan didalam penerimaan gas LPG di setiap pangkalan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup

terlaksana sebanyak 24 responden atau 55% dengan alasan, Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg sudah dilakukan akan tetapi belum adanya kerjasama secara merata didalam akan penetapan peraturan didalam pendistribusi sehingga adanya upaya pangkalan didalam penyauran Gas LPG 3 kg tidak berdasarkan peraturan dimana ketetapan harga tidak sesuai dengan harga sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg belum terlaksana dengan terlaksana dimana ketetapan harga masih ditemui tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memberatkan masyarakat miskin didalam pembelian Gas LPG 3 Kg.

Kemudian untuk item penilaian Besar biaya eceran Gas LPG 3 Kg yang mana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 27% dengan alasan, Besar biaya eceran Gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan Het yang telah ditentukan dimana biaya eceran di pangkalan RP.18.000 kenyataannya sampai dengan Rp.30.000. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 55% dengan alasan, Besar biaya eceran Gas LPG 3 Kg diketahui tidak sesuai dengan Het yang telah ditentukan dimana biaya eceran di pangkalan RP.18.000 kenyataannya sampai dengan Rp.30.000. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 18% dengan alasan, pketetapan harga LPG 3 Kg bersubsidi masih banyak ditemui tidak sesuai dengan

harga yang ditetapkan sehingga hal ini memberatkan masyarakat miskin didalam pembelian LPG 3 Kg dan hal ini telah melanggar aturan penjualan gas LPG 3 Kg.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan didalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 24 atau 55% dengan alasan, bahwa didalam distribusi LPG bersubsidi 3 Kg belum terlihat adanya kerjasama antara pihak Dinas dan Penjual LPG dan masyarakat pembeli LPG dimana diketahui pembelian LPG 3 kg masih belum sesuai dengan harga penjualan yang ditetapkan terutama bagi masyarakat miskin dimana diketahui harga yang ditetapkan di Pangkalan sebesar Rp 18.000 melainkan kenyataannya sampai dengan Rp.30.000 sehingga memberatkan masyarakat miskin didalam pembelian, begitu juga belum adanya upaya masyarakat dalam memberikan himbuan akan hal ini sehingga masyarakat terus menerus menerima kenyataan dengan harga yang ditetapkan oleh Pangkalan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg, Besar biaya eceran Gas LPG 3 Kg.

Berikut hasil wawancara dengan Nofan Sarwanto sebagai Kepala bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini kerjasama yang kami lakukan dengan tujuan mengurangi dampak ketidak sesuaian harga penjualan Gas LPG di Pangkalan,

meskipun masih terlihat adanya penyimpangan ketentuan harga dilapangan akan tetapi kami selalu berusaha didalam penanggulangnya...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru bahwa bahwa didalam distribusi LPG bersubsidi 3 Kg belum terlihat adanya kerjasama antara pihak Dinas dan Penjual LPG dan masyarakat pembeli LPG dimana diketahui pembaian LPG 3 kg masih belum sesuai dengan harga penjualan yang ditetapkan terutama bagi masyarakat miskin dimana diketahui harga yang ditetapkan di Pangkalan sebesar Rp 18.000 melainkan kenyataannya sampai dengan Rp.30.000 sehingga memberatkan masyarakat miskin didalam pembelian, begitu juga belum adanya upaya masyarakat dalam memberikan himbauan akan hal ini sehingga masyarakat terusmenerus menerima kenyataan dengan harga yang ditetapkan oleh Pangkalan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kerjasama pendistribusian LPG 3 Kg, Besar biaya eceran Gas LPG 3 Kg, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Dengan pengertian pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg

Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pemberian Sanksi.
2. Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan.
3. Evaluasi kegiatan pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemberian Sanksi.	14 (32%)	22 (50%)	10 (22%)	44
2	Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan.	8 (18%)	24 (54%)	12 (27%)	44
3	Evaluasi kegiatan pengawasan.	14 (31%)	20 (45%)	10 (22%)	44
Jumlah		36	66	32	88
Rata-rata		12	22	10	44
Persentase		27%	50%	23%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam item penilaian Pemberian Sanksi, dimana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyatakan terlaksana sebanyak 14 responden atau 32% dengan alasan, Pemberian Sanksi pelanggaran peraturan didalam distribusi LPG 3 Kg dengan dilakukan pencabutan izin usaha. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 responden atau 50% dengan alasan, Pemberian Sanksi dengan pencabutan izin usaha akan tetapi banyak ditemui pangkalan yang melanggar aturan penjualan Gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan aturan biaya yang ditetapkan hanya bentuk himbauan saja melainkan tidak adanya ketegasan oleh Disperindag. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, Pemberian Sanksi belum berlangsung dengan terlaksana dimana masih banyak pangkalan yang melanggar aturan penjualan Gas LPG 3 Kg akan tetapi belum diberikan tindakan tegas oleh Disperindag.

Kemudian untuk item Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan yang mana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 18% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan dengan meberikan sosialisasi terkait aturan yang ditetapkan dan bentuk

pengeceran Gas LPG 3 Kg. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 54% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan belum secara menyeluruh diberikan pembinaan melainkan pembinaan diberikan hanya pangkalan tertentu saja sehingga tidak semua pangkalan mengetahui akan aturan dan akibat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 12 responden atau 27% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan belum terlaksanasecara merata sehingga banyak pangkalan yang belum menerima pembinaan sehingga masih banyak pangkalan yang melanggar aturan pengeceran Gas LPG 3 Kg.

Kemudian untuk item Evaluasi kegiatan pengawasan yang mana responden penelitian didalam Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 14 responden atau 31% dengan alasan, Evaluasi kegiatan pengawasan sudah dilakukan dengan tujuan peningkatan bentuk pengawasan distribusi LPG 3 Kg. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 54% dengan alasan, Evaluasi kegiatan pengawasan sudah dilakukan akan tetapi kegiatan evaluasi akan dilakukan apabila adanya terjadi hambatan didalam distribusi LPG sehingga tidak adanya ketetapan evaluasi di setiap bulan dan tahunnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, Evaluasi kegiatan

pengawasan belum berlangsung dengan terlaksana dimana evaluasi dilakukan apabila adanya permasalahan terkait pengawasan distribusi Gas LPG.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan didalam pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 22 atau 50% dengan alasan, pelaksanaan pengawasan gas LPG 3 Kg melalui pemberian sanksi belum berlangsung dengan terlaksana dimana belum adanya uapaya pemberian sanksi tegas bagi setiap pangkalan yang melakuan pelanggaran seperti ketentuan harga pangkalan tidak sesuai dengan penjualan yang diberikan terhadap masyarakat. Serta belum adanya kegiatan pembinaan yang diberikan bagi kepemilikan pangkalan dengan tujuan pemahaman akan aturan dan saksi yang diberikan didalam Distribusi LPG 3 Kg, Serta belum adanya evaluasi secara rutin didalam meningkatkan pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan belum berdampak bagi keberhasilan distribusi Gas LPG 3 Kg. Hal ini didapat melalui item penilaian Pemberian Sanksi, Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan, Evaluasi kegiatan pengawasan.

Berikut hasil wawancara dengan Nofan Sarwanto sebagai Kepala bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini kami telah memberikan sanksi bagi kepemilikan pangkalan yang melakukan pelanggaran mulai pemberian himbauan dan sanksi pencabutan izin usaha, meskipun sejauh ini belum adanya pencabutan izin usaha akan tetapi kami selalu memberikan arahan agar setiap pangkalan taat akan aturan terutama didalam pemberian harga eceran Gas LPG 3 Kg...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan pengawasan gas LPG 3 Kg melalui pemberian sanksi belum berlangsung dengan terlaksana dimana belum adanya upaya pemberian sanksi tegas bagi setiap pangkalan yang melakukan pelanggaran seperti ketetapan harga pangkalan tidak sesuai dengan penjualan yang diberikan terhadap masyarakat. Serta belum adanya kegiatan pembinaan yang diberikan bagi kepemilikan pangkalan dengan tujuan pemahaman akan aturan dan saksi yang diberikan didalam Distribusi LPG 3 Kg, Serta belum adanya evaluasi secara rutin didalam meningkatkan pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan belum berdampak bagi keberhasilan distribusi Gas LPG 3 Kg. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pemberian Sanksi, Pembinaan terhadap kepemilikan Pangkalan, Evaluasi kegiatan pengawasan, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian

maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9.Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi Keputusan Gubernur Nomor 1058/Xi/2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi terhadap Gaji Karyawan Bus Transmetro Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi.	10 (30%)	15 (50%)	5 (17%)	30
2	Sumber Daya	11 (37%)	13 (43%)	6 (20%)	30
3	Disposisi	10 (33%)	15 (50%)	5 (17%)	30
4	Struktur Birokrasi	11 (37%)	15 (50%)	4 (13%)	30
Jumlah		52	124	44	120
Rata-rata		10	25	9	30
Persentase		23%	57%	20%	100%

Sumber : Oalahan data penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk Penentuan standar pelaksanaan yang menjawab terlaksana 11 atau 25%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 25 atau 57%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 atau 18%.

Untuk indikator kedua yaitu Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan

Perindustrian Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 9 responden atau 20%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau 61%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 18%.

Untuk indikator ketiga Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 9 responden atau 20%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 59%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 20%.

Untuk indikator keempat Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 11 responden atau 25%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 55%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 responden atau 20%.

Untuk indikator kelima Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 12 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 22 responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 23%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 10 orang atau persentase 23%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 25 orang atau persentase 57%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 9 orang atau 20%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlaksana hal ini diakarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan dalam bentuk pendataan kepemilikan pangkalan gas LPG 3 Kg sehingga banyak pelanggaran yang terjadi terutama didalam penetapan beban biaya penjualan sesuai dengan Het eceran yang ditentukan diaman ditetapkan di pangkalan seharga Rp. 18.000 namun kenyataannya dialapangan pangkalan dapat menjual mencapai Rp. 21.000 sampai dengan Rp.30.000 sehingga memberatkan masyarakat miskin, dan terlihat pangkalan masih belum tepat sasaran didalam penjualan Gas LPG 3 Kg bagi masyarakat dimana Gas LPG 3 Kg diberikan terhadap masyarakat mampu sehingga penjualan LPG bagi masyarakat kurang mampu belum diberikan secara merata dan Disperindag belum melakukan penetapan sanksi yang tegas bagi setiap pangkalan yang melanggar akan aturan yang telah ditetapkan sehingga pangkalan terlihat sewena didalam penetapan harga penjualan Gas LPG 3 Kg tersebut bagi masyarakat, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru cukup terlaksana,

yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 24 atau persentase 64%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, meliputi :

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai diketahui belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang ditentukan sehingga terlihat masih banyak pangkalan yang melakukan pelanggaran didalam pengeceran Gas LPG 3 Kg, dan ketetapan peraturan eceran Gas LPG 3 Kg masih belum sesuai dengan harga yang ditetapkan terutama di Pangkalan dimana ditetapkan seharga Rp. 18.000 melainkan kenyataannya sampai dengan Rp.21.000 sampai dengan Rp. 30.000.

2. Penentuan Standar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg belum terlaksana dengan baik dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum melakukan secara luas pendataan sitiap pangkalan yang ada sehingga banyak pangkalan yang melakukan penjualan ditempat lain yang seharusnya hanya dilakukan di pangkalan saja, hal ini dikarenakan belum adanya pendata yang ketat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga pencapaian pengawasan melalui pendataan setiapan pangkalan belum terlihat terlaksana.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan ketetapan penerima gas LPG bersubsidi 3 Kg bagi masyarakat Miskin belum terlaksana sesuai dengan kriteria masyarakat miskin yang ada dikarenakan kurangnya pengawasan penyaluran Gas LPG 3 Kg di Pangkalan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga banyak pembeian gas LPG 3 kg tidak didasarkan Kartu Miskin sehingga banyak masyarakat Miskin tidak menerima pembelian gas bersubsidi 3 Kg.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Diketahui bahwa didalam distribusi LPG bersubsidi 3 Kg belum terlihat adanya kerjasama antara pihak Dinas dan Penjual LPG dan masyarakat pembeli akan adanya pelanggaran terkait distribusi Gas LPG 3 Kg bagi masyarakat Miskin, sehingga diketahui pembelian Gas LPG 3 kg masih belum sesuai dengan harga penjualan yang ditetapkan terutama bagi masyarakat miskin dimana diketahui harga yang ditetapkan di Pangkalan sebesar Rp 18.000 melainkan kenyataannya sampai dengan Rp.30.000.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Belum adanya pembinaan yang diberikan bagi kepemilikan pangkaan dengan tujuan pemahaman akan aturan dan saksi yang diberikan didalam Distribusi LPG 3 Kg, Serta belum adanya evaluasi secara rutin didalam meningkatkan pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan belum berdampak bagi keberhasilan distribusi Gas LPG 3 Kg.



BAB VI**PENUTUP****A. Kesimpulan**


1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru melalui indikator Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sehingga dapat dikategorikan cukup terlaksana.
2. Sementara hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru bahwa pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg masih kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasn rutin sehingga belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang ditentukan sehingga terlihat masih banyak pangkalan yang melakukan pelanggaran didalam pengeceran Gas LPG 3 Kg dimana ditetapkan pengeceran Gas LPG 3 Kg seharga Rp. 18.000 melainkan kenyataannya dijual dengan harga Rp.21.000 sampai dengan Rp. 30.000, kegiatan pengawasan melalui pendataan setiap pangkalan belum terlaksana

secara merata sehingga banyak pangkalan yang melakukan penjualan ditempat lain, begitu juga kegiatan ketetapan penerima gas LPG bersubsidi 3 Kg belum didasarkan Kartu Miskin sehingga banyak pembelian gas LPG 3 kg tidak masuk dalam katagori miskin, dan terlihat belum adanya kerjasama yang erat antara pihak Dinas dan Penjual LPG dan masyarakat akan adanya upaya perbaikan pelanggaran terkait distribusi Gas LPG 3 Kg bagi masyarakat Miskin, Serta belum adanya pembinaan yang diberikan bagi kepemilikan pangkalan dengan tujuan pemahaman akan aturan dan saksi yang diberikan didalam Distribusi LPG 3 Kg, Serta belum adanya evaluasi secara rutin didalam meningkatkan pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan belum berdampak bagi keberhasilan distribusi Gas LPG 3 Kg.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan penetapan waktu pengawasan distribusi LPG 3 Kg dengan tujuan Distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Seharusnya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menambah jumlah pegawai secara khusus didalam pengawasan dan pendataan Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai
3. Sebaiknya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru adanya sistem penetapan kartu miskin terhadap masyarakat didalam pembelian Gas Bersubsidi 3 Kg.

4. Sebaiknya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan kerjasama antara pihak Dinas dan Penjual LPG dan masyarakat pembeli agar mengetahui kendala-kendala yang terjadi didalam Distribusi Gas LPG 3 Kg.
5. Seharusnya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan pembinaan terhadap kepemilikan usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg dengan tujuan akan taat aturan distribusi Gas LPG 3 Kg dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pangkalan yang melanggar aturan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta.Pt. Gramedia pustaka utama.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Mediaterra.
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta , Pt Pembangunan.
- Handyaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Hasibuan S.P.Melayu, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, salemba Humanika.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafinto Persada. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum administrasi Negara*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
Rivai, veithal. 2008. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta, Rajawali Pers.

Siswanto. 2011. *Pengantar manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Syafiie, Inu kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Redika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, parca.

Syafhendri, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol 1 No 2 : 261-262. 2008.

Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.

Siagian P, Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi aksara.

Tanjung, Salman Husin. 2003, *Sistem Pemerintahan Desa*. Alqaprint Jatinangor. Sumedang

Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor

B. Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilo Gram.

Permen ESDM 26/ 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM 17/ 2011 & 05/ 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di daerah.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian kedua Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru.

C. Internet

<http://metroterkini.com/berita-12853-pekanbaru-tetapkan-het-elpiji-3-kg-rp16000.html>//diakses pada 26-April-2019.